



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

SRIYONO : Tempat/Tanggal Lahir Wonogiri / 24 Maret 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pendidikan Terakhir SLTA / Sederajat, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Brajan, Rt 001 Rw 005 Kel/Desa Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 16 Januari 2024 dibawah register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon SRIYONO lahir di Wonogiri pada tanggal 24 Maret 1973, anak Laki-laki dari pasangan suami istri Tugimin dan Sularni

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng



2. Bahwa ayah pemohon yaitu Tugimin merupakan warga negara Indonesia yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1982 dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di TPU Brajan, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri
3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain :
 - a. KARTU Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
 - b. Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Pemohon;
 - c. Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
 - d. Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian;
 - f. Surat Keterangan dari Desa tempat tinggal Pemohon;
 - g. Formulir F-2.01;
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Pemohon yaitu (Alm) Tugimin belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama Tugimin untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut.
6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang di alami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan " Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".
8. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng



mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang- Undang Rebulik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu Terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 471.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan.

9. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1982, dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Brajan, Kaliancar, Selogiri, Kab. Wonogiri, sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

10. Bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Brajan RT 01/05, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri pada tanggal 15 Mei 1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Tugimin (Ayah Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Brajan, Kaliancar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Tugimin.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3312112403730001 atas nama SRIYONO;



2. Bukti P-2 : Foto copy dari asli Kartu Keluarga (KK) No. 3312111108051563 atas nama Kepala Keluarga SRIYONO;
3. Bukti P-3 : Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-03012024-0015, tanggal 4 Januari 2024 atas nama SRIYONO anak ke satu laki-laki dari ayah TUGIMIN dan Ibu SULARNI;
4. Bukti P-4 : Foto copy dari asli Surat Kematian No.747.3/16, tanggal 3 Mei 2022, atas nama TUGIMIN;
5. Bukti P-5 : Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh SRIYONO untuk atas nama TUGIMIN;
6. Bukti P-6 : Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/10/VIII/1998, tanggal 07 Agustus 1998 atas nama suami isteri SRIYONO dan BIBIT MARTINI;
7. Bukti P-7 : Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/1086, tanggal 27 Desember 2023, yang dibuat oleh Lurah Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kab.Wonogiri, yang menerangkan bahwa SRIYONO, SRIYANTI dan MURWANINGSIH (Alm) adalah ahli waris dari TUGIMIN;
8. Bukti P-8 : Asli Surat Keterangan Nomor : 470/014, tanggal 08 Januari 2024, yang dibuat oleh Lurah Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kab.Wonogiri yang menerangkan bahwa ayah SRIYONO adalah TUGIMIN;
9. Bukti P-9 : Asli Surat Persetujuan Ahli Waris, tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat oleh SRIYONO dan SRIYANTI;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SULARSI**,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng



- Bahwa Nama Pemohon SRIYONO;
- Bahwa Pemohon tinggal Tempat tinggal Pemohon di Brajan, Rt 001 Rw 005 Kel/Desa Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Bapak Pemohon;
- Bahwa Nama orangtua Pemohon bapak TUGIMIN dan ibu SULARNI ;
- Bahwa Pak TUGIMIN itu orangtua kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama TUGIMIN;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 15 Mei 1982, karena sakit dan di makamkan di TPU Brajan, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri.;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak TUGIMIN dan Ibu SULARNI punya anak 3 (tiga) yang bernama : SRIYONO, SRIYANTI dan NURYANINGSIH sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuannya nantinya untuk mengurus surat-surat warisan dari orangtua Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian untuk keperluan tertib pengurusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan akta kematian ini tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan akta kematian ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi SUGIYARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Nama Pemohon SRIYONO;
- Bahwa Pemohon tinggal Tempat tinggal Pemohon di Brajan, Rt 001 Rw 005 Kel/Desa Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Bapak Pemohon;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng



- Bahwa Nama orangtua Pemohon bapak TUGIMIN dan ibu SULARNI ;
- Bahwa Pak TUGIMIN itu orangtua kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama TUGIMIN;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 15 Mei 1982, karena sakit dan di makamkan di TPU Brajan, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri.;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak TUGIMIN dan Ibu SULARNI punya anak 3 (tiga) yang bernama : SRIYONO, SRIYANTI dan NURYANINGSIH sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuannya nantinya untuk mengurus surat-surat warisan dari orangtua Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian untuk keperluan tertib pengurusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan akta kematian ini tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan akta kematian ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, s/d P-9, diketahui bahwa Pemohon beralamat Brajan, Rt 001 Rw 005 Kel/Desa Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait Ayah Pemohon yang bernama Tugimin bahwa di Brajan RT 01/05, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri pada tanggal 15 Mei 1982 telah meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan di TPU Brajan, Kaliancar, namun karena kelalaian dan ketidakpahaman keluarga mengenai kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga Almarhum TUGIMIN belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum TUGIMIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa *in casu* Pemohon mengajukan Permohonan tentang penetapan pencatatan kematian Ayah Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas, maka untuk perkara permohonan tersebut sejatinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dimuat dalam bentuk Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi **SULARSI** dan **SUGIYARTI** serta keterangan Pemohon, dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Tugimin (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia di Brajan RT 01/05, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri pada tanggal 15 Mei 1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Tugimin (Ayah Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Brajan, Kaliancar.
- Bahwa karena kelalaian dan ketidakpahaman pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sehingga Ayah Pemohon yaitu (alm) Tugimin belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama Tugimin untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan *a quo* maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,*

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stb 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa “pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan har-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. Kepada pegawai pencatatan sipil ditempat kematian itu apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang, dari kantor pegawai tersebut;
- b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya ditempat kematian apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi **SULARSI** dan **SUGIYARTI**, serta dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa benar di Brajan RT 01/05, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri pada tanggal 15 Mei 1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Tugimin (Ayah Pemohon) karena sakit dan dikuburkan di TPU Brajan, Kaliancar. dimana kematian TUGIMIN (Ayah Pemohon) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan maksud adanya akta kematian dari TUGIMIN (Ayah Pemohon) diperlukan untuk berbagai keperluan yang ada kaitannya dengan akta kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SULARSI** dan **SUGIYARTI** dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap kematian dari TUGIMIN sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga perlu

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya suatu penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian TUGIMIN tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama TUGIMIN tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Brajan RT 01/05, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri pada tanggal 15 Mei 1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Tugimin (Ayah Pemohon) karena sakit dan dikuburkan di TPU Brajan, Kaliancar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Tuginin.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 139.500,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwarto, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Suwarto, SH.,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

| | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan Berkas | : Rp. 4.500,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Biaya Redaksi Putusan | : _____ Rp. |
| | <u>10.000,00</u> | |

Jumlah

Rp. 139.500,00

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)